

RENCANA STRATEGIS
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2020 – 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur
Telp./Fax : 0737-523062 email : kpud.bengkuluutara@gmail.com

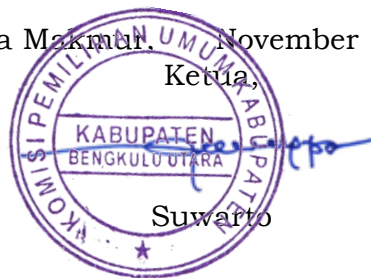
KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara periode 2020 – 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Utara disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Arga Makmur, November 2020

Ketua,



Suwanto

DAFTAR SI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR BAGAN		vi
BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. Kondisi Umum		1
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota		1
2. Program Kegiatan		15
3. Sumber Daya Manusia		15
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bengkulu Utara		15
5. Anggaran KPU Kabupaten BENGKULU UTARA		16
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2019		18
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara		19
1. Potensi dan Permasalahan		19
2. Peluang dan Ancaman		21
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT		22
BAB II		
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA		30
A. Visi		30
B. Misi		30
C. Tujuan		31
D. Sasaran Strategis		32
BAB III		
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,		
KERANGKA KELEMBAGAAN		33
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU		33

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020-2024.....	36
C. Kerangka Regulasi	38
D. Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	45
A. TARGET KINERJA	45
B. KERANGKA PENDANAAN	59
BAB V	
PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Divisi	11
Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara	15
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara	
Tabel I.3 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024	17
Tabel I.4 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Bengkulu Utara	19
Tabel I.5 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bengkulu Utara	21
Tabel I.6 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang	23
Tabel I.7 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang	24
Tabel I.8 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)	25
Tabel I.9 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)	27
Tabel I.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten BENGKULU UTARA Tahun 2020-2024	28
Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020-2024	32
Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020- 2024.	45
Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 Tahun	59
Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 Tahun	60

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1	
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara	8
Bagan I.2	
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara.....	13

BAB I PENDAHULUAN

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bengkulu Utara menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut :

A. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;

- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan penetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomer 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun bagan organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara

KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Bengkulu Utara membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi pada tanggal 17 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 108/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Tugas KPU Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Oktober 2018.

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Roges Mawansyah, SE,ME Bejo, S. Pt	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Andi Perwira, S. Kep Rama Diandri, S. IKom	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
3.	Rama Diandri, S. IKom Suwanto, SH	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4.	Bejo, S. Pt Andi Perwira, S. Kep	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Suwanto, SH Roges Mawansyah, SE,ME	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara
Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengndalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk

mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - c. Publikasi dan kehumasan
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
 - e. Kerjasama antar lembaga
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan program dan anggaran
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan

- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan dana kampanye, dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2018 – 2023 mengalami perubahan dengan Meninggalnya Roges Mawansyah, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal Sembilan November Tahun 2020 Nomor : 97/SDM.13.3 – BA/1703/KPU-Kab/XI/2020.

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Suwarto, SH Bejo, S. Pt	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Andi Perwira, S. Kep Rama Diandri, S. IKom	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
3.	Rama Diandri, S. IKom Joniadi, M. Si	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4.	Bejo, S. Pt Andi Perwira, S. Kep	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Joniadi, M. Si Suwarto, SH	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Tabel I.2 Susunan Anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dengan struktur organisasai sebagai berikut :



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas :
Melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
Melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :
Melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
Melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 14 pegawai dengan komposisi :
 - 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 3 orang;
 - 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 11 orang dan
 - 3) Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 8 orang.
- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari :

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris					1	
2	Kasubag				1	1	2
3	Staf PNS		1	1		5	2
4	Staf Honorer			3	5	1	

Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bengkulu Utara KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki sarana dan prasarana berupa :

a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Bengkulu Utara merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Bengkulu Utara hanya pinjam pakai.

b. Kendaraan Dinas;

Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 7 buah kendaraan roda 4.

c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.

BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya :

- Komputer;
- Scanner;
- Peralatan meubelairperkantoran lainnya.

5. Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara mengalami kenaikan, diantaranya :

No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
1.	2015	
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	

No.	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
2.	2016	3.009.259.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.497.870.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	5111.890.000
3.	2017	3.280.864.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.410.745.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU sebesar	10.000.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	860.119.000
4.	2018	23.775.286.000
	d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	21.516.660.000
	e. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.258.626.000
5.	2019	27.424.229.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar	23.490.439.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar	3.933.790.000

Tabel I.3 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024

6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 – 2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan 2 Pemilihan Kepala Daerah dan 1 Pemilihan Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserahkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

Pada periode 2015 – 2019, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015 – 2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bengkulu Utara diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel I.4 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;

Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan	Proses internalisasi peraturan

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Umum bersifat Kolektif kolegal sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan Stakeholder terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan dan gedung yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

Tabel I.5 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Bengkulu Utara

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media online;

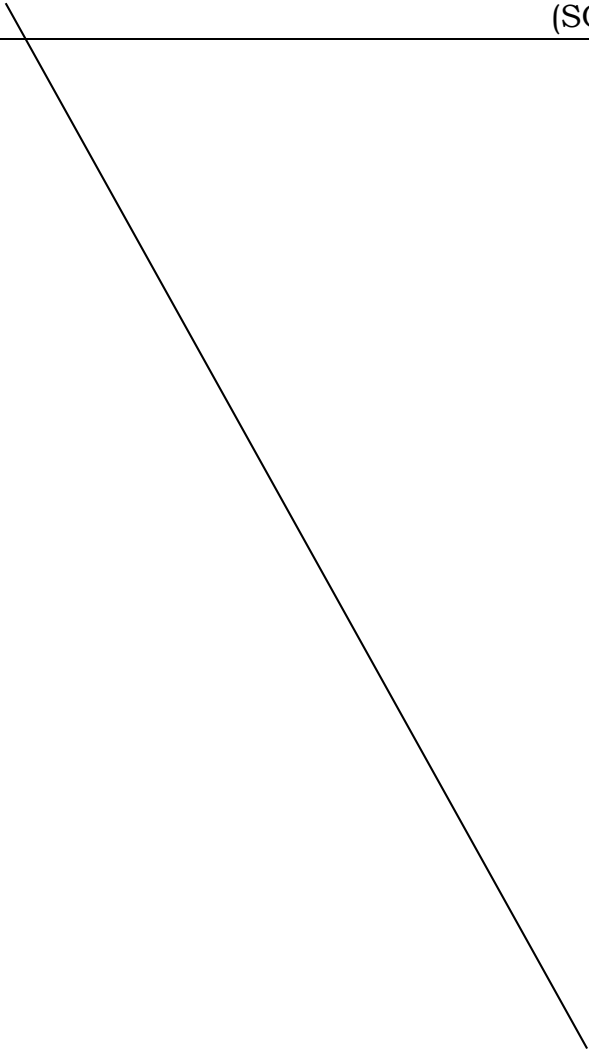
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat pulau dan gunung)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut

Tabel I.6 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Bengkulu Utara (SO)	
	POTENSI/ KEKUATAN 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan stakeholder terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
	PELUANG/ OPPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.
	Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Bengkulu Utara (SO)	
	dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5.	Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6.	Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel I.7 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mangatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)

- KELEMAHAN
1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.

Strategi Mangatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
PELUANG/ OPPORTUNITIES	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan strategi sebagai berikut :
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	1. Optimalisasi status KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian;
2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;	3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;	4. Mengatasi kekurangan Pegawai dengan merekrut PNS baru.

Tabel I.8 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
KELAMAHAN/ WEAKNESSES	
1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;	
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;	
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;	
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja	

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
POTENSI/ STRENGTHS 1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Hubungan baik dengan stakeholder terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ;. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu. 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal

Tabel I.9 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	KELAMAHAN/ WEAKNESSES 1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami; 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi; 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat; 7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
PELUANG/ OPORTUNITIES 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut: 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan

- secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut :

Tabel I.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan; b. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem); c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Bengkulu Utara .	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Bengkulu Utara secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024 atau disebut “ Manifestasi Politik ” yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024.

Visi KPU periode 2020 – 2024 adalah :

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas ”

KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 yaitu :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “ Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik ”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Stategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakatsipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “ Konsolidasi Demokrasi ” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu : (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Bengkulu mencapai angka 70,71 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,73. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Bengkulu tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 9,74 poin (dari 88,51 menjadi 78,77), (2) Hak-Hak Politik yang naik 2,76 poin (dari 59,42 menjadi 62,18), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang naik 0,10 poin (dari 74,03 menjadi 74,13).

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Bengkulu Utara kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara;

- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Kabupaten Bengkulu Utara; dan Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan KPU Kabupaten Bengkulu Utara secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;

- c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Bengkulu Utara antara lain :

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:

a. Terkait dengan Pemilu Nasional :

- 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
- 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
- 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;

- 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
- b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :
- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
 - 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;

- 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara;
- 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu :
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Bengkulu Utara menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang- undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas

penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan :

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Bengkulu Utara untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara.
 - b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.
5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders.

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.
- Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah

- Dibidang keamanan KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.

- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas- Lapas di Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Utara untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda BENGKULU UTARA .
 - Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan :
 - DPKAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Lembaga Non Pemerintah
 - KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.

- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Bengkulu Utara akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dan calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

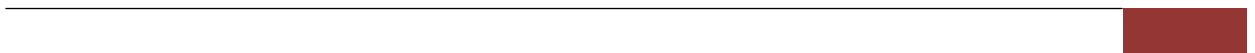
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 – 2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut :

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	10 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	85 %	85 %	95 %	95 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024



			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	972	23.617
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %





		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang dapat ditanggulang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %

		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

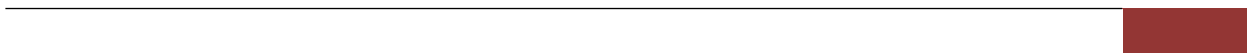
[illegible]

		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusi an logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelengga rakan Pemilu/ Pemi lihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang disusun dan diharmonisa si tepat waktu sesuai dengan kerangka	0 %	0%	50 %	80 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumenta sikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %

2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %



Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024



3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %

		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50 %	80 %	80 %	80 %	100 %
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah,	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
	Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

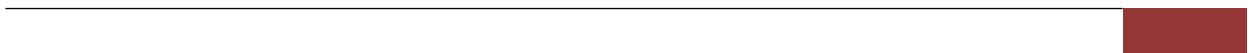
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
		Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
	Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %



Rencana Strategis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 – 2024



B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten BENGKULU UTARA diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- 1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 35.012.111.000,-
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp.22.515.556.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585	35.012.111
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113	22.515.556
	TOTAL	2.782.776	3.163.552	3.380.463	8.172.178	40.028.698	57.527.667

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020 – 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten
BENGKULU UTARA selama 5 Tahun

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manajemen						
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya Rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang efektif dan efisien	15.277	25.988	26.029	26.907	32.621
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Bengkulu Utara					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	760	24.000	26.500	175.764	20.073.398
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.176.494	2.250.960	2.250.970	2.250.970	2.250.970
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					

No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku					
4	Penyenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	520.383	645.440	631.190	650.180	820.990
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	14.500	22.146	23.042	22.146	22.146



No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya penyelenggar aan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggar aan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6	Penyelen ggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengem bangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	2.500	7.460	7.460	7.460	7.460
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
		Terlaksanany a penetapan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokument asian informasi hukum dan penyuluhann ya	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113



No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	4.500	4.500	11.232	11.232
		Terlaksananya a pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	0	5.360	73.104	395.714	547.947
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					



No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggara aan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	1.280	2.780	13.450	273.842	3.629.424
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD					
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	35.552	71.852	221.152	408.700	695.900
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana					



No	Program / Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data ebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	9.030	9.030	9.030	3.855.227	11.851.174
		Ketersediaan Logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	7.000	94.036	94.036	94.036	85.436

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten BENGKULU UTARA akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.



BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Bengkulu Utara dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.